



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANI Bin YUSNI.**
2. Tempat lahir : Pudak.
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 01 Pebruari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hamarung RT/RW 003/- Kec. Juai Kab. Balangan Prop. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
4. Hakim sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 124Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 19 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 19 desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NANI Bin YUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa NANI Bin YUSNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Z jenis /Type YAMAHA/2BJ Noka MH32BJ001DJ139660 warna merah putih
 - 2 (dua) buah plat kendaraan dengan Nomor Polisi KH 2764 KI
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua
 - 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor : 0169192, pemilik an. I KETUT NARCEDikembalikan pada saksi I Ketut Narce
 - 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari sebilah besi
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan roda duaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa NANI Bin YUSNI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NANI Bin YUSNI bersama dengan Ipin dan Hendra pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Komplek Bali/Johan RT. 003 Desa Sumber Garunggung Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan Ipin bertemu dengan Hedra dan Bro di atas Jembatan Ampah, kemudian mereka sepakat untuk beristirahat di rumah sewa milik Pudji Astuti, selanjutnya karena sepeda motor cuma satu, terdakwa bersama Ipin dan Hendra berangkat dahulu sedangkan Bro ditinggal di Jembatan Ampah, setibanya di rumah sewa milik Pudji Astuti, Hendra lenagsung mencari kunci rumah namun tidak ditemukan, saat itu di teras rumah ada sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih Nopol KH 2764 KL milik saksi I Ketut Narce, selanjutnya Hendra bermaksud hendak membawa sepeda motor tersebut dan disetujui oleh terdakwa dan Ipin, kemudian terdakwa meminjam kunci palsu berbentuk tombak dari Ipin lalu memasukkan kunci palsu tersebut ke kontak dan memutarnya dengan kunci ukuran 8 hingga sepeda motor tersebut hidup mesinnya, lalu tanpa ijin dari pemiliknya Hendra mendorong sepeda motor kurang lebih 50 meter dan berangkat duluan bersama Ipin sedangkan terdakwa menyusul belakangan menjemput Bro, selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih Nopol KH 2764 KL dijual dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Ketut Narce mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I KETUT NARCE Bin NYOMAN URIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Komplek Bali/Johan RT. 003 Desa Sumber Garunggung Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
 - Bahwa benar saksi adalah pemilik dari sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih Nopol KH 2764 KL.
 - Bahwa waktu kejadian tersebut, saksi ada di dalam rumah.
 - Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 23.00 wib, anak saksi memarkirkan sepeda motor di rumah yang di tempati sdri Astuti dan pukul 24.00 wib istri saksi masih melihat ada sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 07.00 wib saksi sudah tidak melihat sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih Nopol KH 2764 KL.
- Bahwa benar atas hilangnya sepeda motor saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NI WAYAN IDA MAWARNI Binti I KETUT NARCE**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi telah kehilangan sepeda motor yang diparkir pada hari itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Komplek Bali/Johan RT. 003 Desa Sumber Garunggung Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 23.00 wib, anak saksi memarkirkan sepeda motor di rumah yang di tempati sdri Astuti.
- Bahwa mengurut saksi, sepeda motor tersebut sudah dikunci stang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 07.00 wib sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih Nopol KH 2764 KL yang terparkit tersebut sudah hilang.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut namun setelah dilaporkan ke pihak Kepolisian dan akhirnya di tangkap beberapa waktu yang lalu akhirnya terdakwa pelakunya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HENDRA Als. I,IN Bin ASPUL ANWAR**, yang atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan karena telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir yang pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Komplek Bali/Johan RT. 003 Desa Sumber Garunggung Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya saksi didatangi terdakwa dan IPIN di Bansaw dengan maksud mencari sasaran sepeda motor.
- Bahwa benar kemudian mereka bertiga berangkat ke Ampah dan melanjutkan k rumah sdri Astuti.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ternyata sdr. Astuti tidak ada di rumah dan kebetulan ada sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih Nopol KH 2764 KL sedang diparkir di depan rumah.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bermaksud ingin mengambil sepeda motor tersebut lalu tanpa ijin dari pemiliknya terdakwa merusak dan membuka kunci sepeda motor setelah itu IPIN mendorong ke arah jalan raya sampai 50 meter dan saksi menghidupkan sepeda motor dan membawanya bersama IPIN sedangkan terdakwa menyusul dari belakang.
- Bahwa benar sesampainya di Ampah saksi bertemu dengan saksi Bro dan membawa sepeda motor ke Desa Pudak.
- Bahwa benar sepeda motor dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,- dan hasilnya dibagi terdakwa dan saksi Bro mendapat masing-masing Rp 500.000,- serta saksi mendapat bagian Rp 350.000,- sisanya Rp 150.000,- saksi berikan pada saksi Bro.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ATAKORANG Alias BRO Bin MARKIUN Alm**, yang atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan karena telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir yang pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Komplek Bali/Johan RT. 003 Desa Sumber Garunggung Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi tidak ikut mengambil sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih Nopol KH 2764 KL.
- Bahwa benar peran saksi hanya mengantarkan sepeda motor dari Desa Dayu ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Komplek Bali/Johan RT. 003 Desa Sumber Garunggung Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Ipin bertemu dengan saksi Hedra dan saksi Bro di atas Jembatan Ampah, kemudian mereka sepakat untuk beristirahat di rumah sewa milik Pudji Astuti

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena sepeda motor cuma satu, terdakwa bersama Ipin dan saksi Hendra berangkat dahulu sedangkan saksi Bro ditinggal di Jembatan Ampah, setibanya di rumah sewa milik Pudji Astuti, saksi Hendra langsung mencari kunci rumah namun tidak ditemukan, saat itu di teras rumah ada sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih Nopol KH 2764 KL milik saksi I Ketut Narce.
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra bermaksud hendak membawa sepeda motor tersebut dan disetujui oleh terdakwa dan Ipin, kemudian terdakwa meminjam kunci palsu berbentuk tombak dari Ipin lalu memasukkan kunci palsu tersebut ke kontak dan memutarinya dengan kunci ukuran 8 hingga sepeda motor tersebut hidup mesinnya.
- Bahwa lalu tanpa ijin dari pemiliknya saksi Hendra mendorong sepeda motor kurang lebih 50 meter dan berangkat duluan bersama Ipin sedangkan terdakwa menyusul belakangan menjemput Bro.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih Nopol KH 2764 KL dijual oleh dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi terdakwa dan saksi Bro mendapat masing-masing Rp 500.000,- serta saksi Hendra mendapat bagian Rp 350.000,- sisanya Rp 150.000,- saksi berikan pada saksi Bro.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Z jenis /Type YAMAHA/2BJ Noka MH32BJ001DJ139660 warna merah putih
- 2 (dua) buah plat kendaraan dengan Nomor Polisi KH 2764 KI
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua
- 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari sebilah besi
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua
- 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor : 0169192, pemilik an. I KETUT NARCE

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi I Ketut Narce kehilangan sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih Nopol KH 2764 KL;
- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Komplek Bali/Johan RT. 003 Desa Sumber Garunggung Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar yang mengambilnya adalah terdakwa dengan cara, awalnya terdakwa bersama dengan Ipin bertemu dengan saksi Hendra dan saksi Bro di atas Jembatan Ampah, kemudian mereka sepakat untuk beristirahat di rumah sewa milik Pudji Astuti
- Bahwa benar selanjutnya karena sepeda motor cuma satu, terdakwa bersama Ipin dan saksi Hendra berangkat dahulu sedangkan saksi Bro ditinggal di Jembatan Ampah, setibanya di rumah sewa milik Pudji Astuti, saksi Hendra langsung mencari kunci rumah namun tidak ditemukan, saat itu di teras rumah ada sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih Nopol KH 2764 KL milik saksi I Ketut Narce.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Hendra bermaksud hendak membawa sepeda motor tersebut dan disetujui oleh terdakwa dan Ipin, kemudian terdakwa meminjam kunci palsu berbentuk tombak dari Ipin lalu memasukkan kunci palsu tersebut ke kontak dan memutarinya dengan kunci ukuran 8 hingga sepeda motor tersebut hidup mesinnya.
- Bahwa benar lalu tanpa ijin dari pemiliknya saksi Hendra mendorong sepeda motor kurang lebih 50 meter dan berangkat duluan bersama Ipin sedangkan terdakwa menyusul belakangan menjemput Bro.
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih Nopol KH 2764 KL dijual oleh dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi terdakwa dan saksi Bro mendapat masing-masing Rp 500.000,- serta saksi Hendra mendapat bagian Rp 350.000,- sisanya Rp 150.000,- saksi berikan pada saksi Bro.
- Bahwa benar atas hilangnya sepeda motor saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
3. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa NANI Bin YUSNI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil sama sekali bukan milik terdakwa. Sedangkan, pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara tanpa ijin dari pemiliknya sehingga melanggar hak subjektif orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Komplek Bali/Johan RT. 003 Desa Sumber Garunggung Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah awalnya terdakwa bersama dengan Ipin bertemu dengan saksi Hedra dan saksi Bro di atas Jembatan Ampah, kemudian mereka sepakat untuk beristirahat di rumah sewa milik Pudji Astuti, selanjutnya karena sepeda motor cuma satu, terdakwa bersama Ipin dan saksi Hendra berangkat dahulu sedangkan saksi Bro ditinggal di Jembatan Ampah, setibanya di rumah sewa milik Pudji Astuti, saksi Hendra langsung mencari kunci rumah namun tidak ditemukan, saat itu di teras rumah ada sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih Nopol KH 2764 KL milik saksi I Ketut Narce yang selanjutnya saksi Hendra bermaksud hendak membawa sepeda motor tersebut dan disetujui oleh terdakwa dan Ipin, kemudian terdakwa meminjam kunci palsu berbentuk tombak dari Ipin lalu memasukkan kunci palsu tersebut ke kontak dan memutarnya dengan kunci ukuran 8 hingga sepeda motor tersebut hidup mesinnya.

Bahwa benar lalu tanpa ijin dari pemiliknya saksi Hendra mendorong sepeda motor kurang lebih 50 meter dan berangkat duluan bersama Ipin sedangkan terdakwa menyusul belakangan menjemput Bro.

Menimbambang, bahwa barang yakni sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih Nopol KH 2764 KL yang diambil oleh terdakwa bersama Hendra adalah milik saksi I Ketut Narce dan terdakwa dengan Hendra mengambilnya secara tanpa ijin terlebih dahulu sehingga dapat merugikan saksi korban yaitu I Ketut Narce kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur *"Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya dapat dituntut menurut pasal ini maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 01.00 Wib di Komplek Bali/Johan RT. 003 Desa Sumber Garunggung Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop Kalimantan Tengah saksi Hendra bermaksud hendak membawa sepeda motor tersebut dan disetujui oleh terdakwa dan Ipin, kemudian terdakwa meminjam kunci palsu berbentuk tombak dari Ipin lalu memasukkan kunci palsu tersebut ke kontak dan memutarnya dengan kunci ukuran 8 hingga sepeda motor tersebut hidup mesinnya, lalu tanpa ijin dari pemiliknya saksi Hendra mendorong sepeda motor kurang lebih 50 meter dan berangkat duluan bersama Ipin sedangkan terdakwa menyusul belakangan menjemput Bro.

Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih Nopol KH 2764 KL dijual oleh dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi terdakwa dan saksi Bro mendapat masing-masing Rp 500.000,- serta saksi Hendra mendapat bagian Rp 350.000,- sisanya Rp 150.000,- saksi berikan pada saksi Bro.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sangat jelas adanya kerjasama antara saksi Hendra dan terdakwa dalam melakukan peristiwa hukum tersebut, sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa "*Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa secara umum maksud penerapan unsur tersebut diatas adalah apakah peristiwa hukum itu terjadi karena dilakukan dengan cara yang tidak normal misalnya merusak, memanjat, membongkar baik memakai alat maupun sejenisnya sehingga dengan rusaknya sesuatu tersebut dapat mempermudah terjadinya peristiwa hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diketahui pada pokoknya bahwa papda saat saksi Hendra bermaksud hendak membawa sepeda motor tersebut dan disetujui oleh terdakwa dan Ipin, kemudian terdakwa meminjam kunci palsu berbentuk tombak dari Ipin lalu memasukkan kunci palsu tersebut ke kontak dan memutarnya dengan kunci ukuran 8 hingga sepeda motor tersebut hidup mesinnya lalu tanpa ijin dari pemiliknya saksi Hendra mendorong sepeda motor kurang lebih 50 meter dan berangkat duluan bersama Ipin sedangkan terdakwa menyusul belakangan menjemput Bro.

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas, dengan demikian unsure *Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Z jenis /Type YAMAHA/2BJ Noka MH32BJ001DJ139660 warna merah putih
- 2 (dua) buah plat kendaraan dengan Nomor Polisi KH 2764 KI
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua
- 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor : 0169192, pemilik an. I KETUT NARCE

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi I Ketut Narce

- 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari sebilah besi
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua

Dirampas untuk dimusnahkan karena dipergunakan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi I Ketut Narce kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANI Bin YUSNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2(dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Z jenis /Type YAMAHA/2BJ Noka MH32BJ001DJ139660 warna merah putih
 - 2 (dua) buah plat kendaraan dengan Nomor Polisi KH 2764 KI
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua
 - 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor : 0169192, pemilik an. I KETUT NARCE

Dikembalikan pada saksi I Ketut Narce

- 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari sebilah besi
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUNCORO.T.P, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, S.H., M.Hum Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

KUNCORO.T.P, S.H.